

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang salah satunya disumbangkan dari sector pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang pada dasarnya bersifat memaksa sesuai yang tertulis pada Undang-undang nomor 16 tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara (seperti untuk pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan lainnya). Selain itu, pajak salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 1.1

Penerimaan Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Jumlah WP OP	Jumlah WP OP Aktif	Jumlah SPT
2019	130.079	51.491	39.031
2020	155.526	55.571	41.486
2021	164.210	59.249	46.623
2022	173.680	63.733	43.135
2023	188.030	71.535	44.359

Sumber : KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa penerimaan kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Industri perpajakan di kota Padang masih mempunyai banyak kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, rendahnya kesadaran dalam membayar pajak, sistem pelayanan kurang memuaskan dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Kenyataan di KPP Pratama Padang Satu menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang kurang optimal. Pajak memegang peranan penting dalam proses pembangunan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peran pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban seseorang sebagai warga negara untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku (**Herfina & Mahendra, 2023**). Kepatuhan wajib pajak dapat dikenali sebagai kepatuhan formal, yang berkaitan dengan wajib pajak, pengiriman SPT, perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang serta pembayaran tunggakan pajak. Untuk menangani masalah kepatuhan wajib pajak, pemerintah mengeluarkan dan mengirimkan surat peringatan, ajakan, dan surat tagihan pajak. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi mengenai perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, serta memberikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu melaporkan kontribusi penerimaan pajak yang memberikan dukungan kinerja perekonomian yang positif, dimana diketahui penerimaan pajak hingga oktober 2024 sebesar Rp. 1.517,53 Triliun atau sebesar 76.3% dari target penerimaan pajak tahun 2024. Penerimaan akan terus berusaha untuk mendistribusikan uang pajak untuk berbagai tujuan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa inovasi dalam sistem administrasi untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak. Namun, ada banyak faktor yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan.

(https://www.instagram.com/p/DCK_bIJsTwC/?img_index=1)

E-filing dilakukan secara online dan real-time dengan menggunakan teknologi internet, sehingga wajib pajak tidak perlu

mencetak seluruh formulir pengembalian dan menunggu tanda terima secara manual (**Ismail et al., 2018**). Dengan diterapkannya sistem e-filling, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-filling dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem e-filling diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

Pemerintah menyediakan sistem e-filing untuk memudahkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 di Kota Padang, terdapat total 13,49 Juta wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dari jumlah tersebut, sebanyak 95,21% dilaporkan secara elektronik melalui e-filing, e-form, dan e-SPT. (<https://sumbar.antaranews.com/berita/568752/sebanyak-9621-persen-wajib-pajak-sampaikan-spt-secara-elektronik>)

Berdasarkan penelitian terdahulu (**H.Novimilddwiningrum, 2022**) Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan e-filling dan e-billing

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan memperkuat hubungan penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah koefisien negatif, dan preferensi risiko memperkuat hubungan penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah koefisien positif. Sedangkan penelitian **(Hidayati et al., 2022)** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, self assessment system dan pelayanan pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan untuk wajib pajak apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga merupakan salah satu cara bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Sanksi ini diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan pajak. Sanksi pajak bersifat tegas dan digunakan sebagai pemaksa untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Sanksi administrasi dan pidana adalah 2 kategori sanksi perpajakan menurut Undang-Undang. Ada beberapa jenis ancaman bagi mereka yang melanggar peraturan pajak, beberapa hanya diancam dengan sanksi administrasi, sementara yang lain diancam dengan sanksi pidana **(Prameswari et al., 2023)**.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mengadakan acara Pasadansa Live Periose 34 yang disiarkan melalui akun live instagram @pajakpadangsatu pada Juni 2024. Salah satu pegawai KPP Pratama

Padang Satu menjelaskan terkait jangka waktu pelaporan SPT masa PPN, bahwa batas pelaporan SPT masa PPN adalah akhir bulan berikutnya. Misalnya PPN masa pajak Juni, batas akhir penyetoran PPN dan pelaporan SPT masa PPN paling lambat adalah akhir Juli, jika WP tidak atau terlambat melaporkan SPT masa PPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000. (<https://www.pajak.go.id/id/berita/live-instagram-pajak-padang-satu-jelaskan-kewajiban-pkp>)

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **(Wahyuningsih, 2021)** Hasil penelitian ini menunjukkan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian **(Supriatiningsih & Jamil, 2021)** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan adanya kebijakan e-filing memudahkan Wajib Pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT setiap tahunnya dan lebih menghemat waktu, biaya, serta tenaga Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut **(Maria & Nurlaela, 2022)** Pengetahuan pajak adalah informasi penting bagi wajib pajak. Ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan, tindakan, dan merencanakan strategi terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak perlu memiliki pengetahuan tentang pajak dan aturan pajak di Indonesia. Mekanisme perpajakan melibatkan

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan, membayar hutang pajak, dan menanggung kekurangan pembayaran pajak (**Ramadhanty & Zulaikha, 2020**). Pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, sosialisasi, pengalaman, dan komunikasi yang dimiliki seseorang. Jika Wajib Pajak mengetahui aturan perpajakan dengan baik, mereka akan mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajibannya. Semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo menyarankan guru-guru untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan kepada siswa-siswa dari pendidikan dini hingga perguruan tinggi. Mereka juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 untuk mengembangkan pengetahuan tentang perpajakan bagi semua jurusan di setiap perguruan tinggi. Dengan 43 ribu pegawai Direktorat Jenderal Pajak, mereka kesulitan mengajak 260 juta penduduk untuk membayar pajak. Sampai 31 Oktober 2019, total pajak yang diterima adalah Rp. 1.173,9 triliun adalah 65,7% dari target dalam APBN Rp. 1,786 triliun (<https://investor.id/business/199871/pengetahuan-pajak-perlu-ditanamkan-sejak-dini>)

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (**Karlina & Ethika, 2021**) Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian (Ramadhan et al., 2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Perpajakan, Tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan akan tetapi nilai konstanta dari Pengetahuan Pajak bernilai negatif hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat hasil dari pengetahuan pajak berpengaruh negatif.

Pemahaman teknologi yang membantu mempermudah akses pajak, serta memudahkan masyarakat mengakses internet dari rumah. Pelayanan, di mana pemahaman teknologi umumnya digunakan untuk menyediakan layanan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan penyedia layanan pelaporan pajak untuk meningkatkan dan memperluas layanan yang diberikan kepada wajib pajak, sambil memperhatikan perkembangan teknologi yang digunakan untuk memberikan layanan perpajakan kepada wajib pajak (Yuliani et al., 2023).

Dari hasil fenomena dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penerapan E-Filling, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Teknologi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka didapatkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
2. Pajak yang belum dibayarkan secara tepat waktu oleh wajib pajak.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar pajak.
4. Presepsi tentang kewajiban membayar pajak yang belum baik.
5. Kurangnya pemahaman penggunaan teknologi di dunia internet bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak melalui sistem perpajakan agar penyampaian pajak lebih efektif dan efisien.
6. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami manfaat e-filling sehingga laporan pajak secara elektronik masih kurang.
7. Kebanyakan wajib pajak selalu gagal dalam mengisi SPT dan membayar pajak sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan akan berdampak pada penalty pajak parah seperti denda.
8. Kondisi keuangan wajib pajak masih rendah diakibatkan oleh pandemi yang terjadi sehingga memberatkan wajib pajak dalam membayar pajak.
9. Sering terjadinya kesalahan dalam menginput SPT Tahunan pada sistem e-filling.
10. Adanya ketidak sesuaian antara target pajak dengan realisasi pajak akibat ketidak patuhan para wajib pajak orang pribadi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pengetahuan Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Orang Pribadi Dengan Pemahaman Teknologi (Z) Sebagai Varabel Moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi?
5. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi?

6. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui apakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi KPP Pratama Padang Satu

Memberikan sumbangan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum dan juga mengenai keterlibatan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya di KPP Pratama Padang Satu di Kota Padang.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan memperluas informasi dan wawasan dalam mengembangkan penelitian dibidang perpajakan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian, bahan acuan, dan informasi untuk mengembangkan penelitian yang serupa serta penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan.